



**PERTANGGUNGJAWAB PIDANA RUMAH SAKIT TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN PEGAWAI RUMAH SAKIT**

**Hanna Niken J Sihotang  
Alvi Syahrin, M Eka Putra, Utary Maharani**

[hanna\\_sihotang@yahoo.com](mailto:hanna_sihotang@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*Health as one of the elements of the common welfare must be realized through a variety of health in the context of the development of a comprehensive and integrated health supported by a national health system.. In terms of obtaining the authorization for hospital waste treatment there are also requirements that include environmental health efforts (UKL), environmental monitoring efforts (UPL), and or environmental impact assessment (EIA) which is regulated in the Act no.44 of 2009 on hospital. However, if the hospital does not have a license as referred to in Article 25 paragraph (1) it will be subject to criminal sanctions in accordance with Article 62 of Law No. 44 Year 2009 In violation Enviromental Law. Hospital sued in violation of Article 102 Enviromental Law. Then the responsibility of the administrator in the event of environmental contamination associated with hospital waste hospital administrators the responsibility associated with environmental crime in accordance with Article 117 which states that if criminal charges are filed with the leader giving the order or a criminal offense in this case was referred to committee in Article 116 paragraph (1) letter b, then a sentence of imprisonment and imposed a fine is increased by one third. Enviromental Law itself regarding criminal liability of legal entities pollutant / destroyer of the environment which is as set out in Article 116, which is well within the legal person as well as against those who gave the order or who acts as a leader in an action (destroy / pollute the environment) or against both. Accountability of hospitals associated with environmental crime set in Article 119 Enviromental Law that the entity may be subject to additional criminal or disciplinary action. Hospital administrators and accountability related to environmental crime under Article 116 paragraph (1) letter a and b.*

*Keywords : criminal liability, environmental crime, enviromental law*

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional.<sup>1</sup>

Sejalan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah sakit salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung operasional upaya kesehatan.

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan

<sup>1</sup> Cecep Triwibowo, *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)* (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), hlm. 1.

gawat darurat.<sup>2</sup> Rumah sakit adalah institusi pelayanan masyarakat yang padat modal, padat teknologi dan padat karya berperan sebagai agen pembaharu.<sup>3</sup>

Menurut lampiran Permenkes No. 147 Tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakit. Badan hukum dapat berbentuk yayasan, perseroan terbatas. Dalam hal untuk memperoleh izin mendirikan rumah sakit terdapat pula persyaratan pengolahan limbah yang meliputi upaya kesehatan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang di laksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Limbah rumah sakit adalah semua limbah baik yang berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan rumah sakit baik kegiatan medis maupun nonmedis yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah rumah sakit dapat menimbulkan masalah baik dari aspek pelayanan maupun estetika selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit (infeksi nosokomial). Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah sakit perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi.<sup>4</sup>

Jenis limbah rumah sakit

Limbah yang dihasilkan dari rumah sakit dapat dibagi menjadi dua, seperti berikut:<sup>5</sup>

1. Limbah Medis
  - a. Padat
  - b. Cair
  - c. Radioaktif
2. Limbah nonmedis
  - a. Padat
  - b. Cair

Sampah atau limbah adalah segala sesuatu yang oleh pemiliknya dianggap tidak berguna lagi, dan harus dibuang. Sampah ini, oleh karena dibuang, berarti dilemparkan, atau ditaruh atau berada di alam, di luar tempat tinggal manusia.<sup>6</sup>

Limbah rumah sakit merupakan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan rumah sakit dan kegiatan penunjang lainnya. Mengingat dampak yang mungkin timbul, maka diperlukan upaya pengelolaan yang baik meliputi pengelolaan sumber daya manusia, alat dan sarana, keuangan dan tatalaksana pengorganisasian yang ditetapkan dengan tujuan memperoleh kondisi rumah sakit yang memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.<sup>7</sup>

Adapun jenis-jenis limbah rumah sakit adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Limbah Klinis

Limbah klinis atau limbah medis adalah merupakan limbah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan, farmasi, laboratorium, radiografi, penelitian. Limbah ini bersifat membahayakan dan perlu dilakukan penggolongan terhadapnya.

Limbah klinis dapat digolongkan menjadi:

- a. Limbah Benda Tajam
  - b. Limbah Infeksius
  - c. Limbah Jaringan Tubuh
  - d. Limbah Sitotoksik
  - e. Limbah Farmasi
  - f. Limbah Kimia
  - g. Limbah Radioaktif
2. Limbah Cair

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 butir 1.

<sup>3</sup> Tjandra Yoga Aditama dan Tri Hastuti, *Kesehatan dan Keselamatan Kerja* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2002), hlm. 8.


<sup>4</sup> Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan* (Jakarta, Buku Kedokteran, 2006), hlm. 191.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> A ndi Heru Sutomo, dkk, *Kesehatan Lingkungan Untuk Keperawatan* (Yogyakarta: Fitramaya, 2013), hlm. 16.

<sup>7</sup> Agus Hariadi, *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002), hlm. 18.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 19-21.



Air limbah rumah sakit mengandung mikro-organisme, bahan kimia beracun dan kemungkinan juga bahan radioaktif.

Air limbah rumah sakit ini harus diolah dahulu sebelum dibuang ke saluran air kotor.

### 3. Limbah Gas

Terhadap limbah gas dilakukan pengelolaan lebih sederhana dibandingkan dengan limbah cair. Hal itu disebabkan karena sumber gas (emisi) di rumah sakit terfokus pada lokasi-lokasi tertentu, seperti asap dapur, boiler, generator listrik dan incinerator di mana alat pengendalian limbah gas biasanya telah dipasang pada uni-unit tersebut, seperti gas scrubber pada incinerator dan generator listrik.

Pengelolaan lingkungan rumah sakit sekarang ini bukan lagi satu bagian parsial yang konsumtif, tetapi merupakan satu rangkaian siklus dan strategi manajemen rumah sakit untuk mengembangkan kapasitas pengelolaan lingkungan rumah sakit sehingga memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit secara menyeluruh.<sup>9</sup>

Diakui pengelolaan lingkungan rumah sakit memiliki permasalahan yang kompleks. Salah satunya adalah permasalahan limbah rumah sakit yang sensitif dengan peraturan pemerintah. Ada beberapa karakteristik bahan yang digunakan dan limbah yang dikeluarkan rumah sakit tergolong limbah B3 maupun non-B3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74/2001 limbah B3 ini perlu dikelola sesuai dengan aturan yang ada sehingga pengelolaan lingkungan hidup di rumah sakit perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan atas pengelolaan lingkungan rumah sakit haruslah dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, sumber daya manusia yang memahami permasalahan dan pengelolaan lingkungan rumah sakit menjadi sangat penting untuk mencapai kinerja lingkungan yang baik.<sup>10</sup>

Rumah sakit sebagai institusi yang bersifat sosio-ekonomis mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara paripurna. Kegiatan rumah sakit tidak saja memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sekitarnya, tetapi juga kemungkinan dampak negatif berupa pencemaran akibat proses kegiatan maupun limbah yang dibuang tanpa pengelolaan yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara menyeluruh. Limbah dari kegiatan rumah sakit tergolong limbah B3, yaitu limbah yang bersifat infeksius, radioaktif, korosif, dan kemungkinan mudah terbakar.<sup>11</sup>

Rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Setiap rumah sakit diharapkan memiliki strategi pengelolaan yang komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur. Strategi pengolahan limbah ini sangat berkaitan dengan sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan kerja di rumah sakit. Pengelolaan limbah rumah sakit yang tidak baik akan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan kerja dan terjadinya penularan penyakit dari pasien ke pekerja, dari pasien ke pasien, dari pekerja ke pasien, maupun dari dan kepada masyarakat pengunjung rumah sakit. Oleh sebab itu untuk menjamin keselamatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada dilingkungan rumah sakit dan sekitarnya, perlu penerapan kebijaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dengan melaksanakan kegiatan pengolahan dan monitoring limbah rumah sakit sebagai salah satu indikator penting yang perlu diperhatikan.<sup>12</sup>

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pengurus dan rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit?

<sup>9</sup> Wiku Adisasmito, *Audit Lingkungan Rumah Sakit* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 30.

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggungjawaban pidana pengurus dan rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan pegawai rumah sakit.

## II. KERANGKA TEORI

Rumah sakit sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Teori yang dipergunakan adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. *Contractual Responsibility*, yaitu tidak dilaksakannya kewajiban dokter sebagai sesuatu prestasi akibat hubungan kontraktual. Dalam hubungan terapeutik, kewajiban atas prestasi bukan dinilai dari hasil (*result*) tetapi upaya (*effort*). *Hospital Liability* terjadi jika upaya *medic* tidak memenuhi *standart medic*.
- b. *Responsibility in Tort*, yaitu perbuatan melawan hukum yang bersifat bukan kewajiban tetapi menyangkut kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang dilakukan dokter. Misalnya: membuka rahasia kedokteran, kecerobohan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.
- c. *Strict Responsibility*, yaitu tanggung jawab bukan karena melakukan kesalahan, tetapi akibat yang di hasilkan. Misalnya: limbah rumah sakit membuat warga sekitar sakit
- d. *Vicarious Responsibility*, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang di buat karyawan atau *employee*. Dalam hubungan dengan rumah sakit, jika dokter sebagai karyawan melakukan kesalahan maka rumah sakit turut bertanggung jawab.
- e. *Doctrine of Delegation*  
Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki.
- f. *Doctrine of Identification*  
Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung, mempunyai status atau otoritas tertentu dari korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya.
- g. *Doctrine of Aggregation*  
Doktrin yang memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk di atributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban.
- h. *Doctrine of Corporate Culture*  
Pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikannya izin untuk dilakukannya tindakan tersebut.

Teori-teori serta doktrin-doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut di atas merupakan hal yang saling melengkapi dan bukan saling menghilangkan.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi yaitu sebagai berikut :

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Berdasar doktrin *vicarious responsibility*, korporasi dan pengurus juga dapat secara bersama-sama dimintai pertanggungjawabannya dengan merujuk kepada anggaran dasar korporasi tersebut.

Dalam penulisan ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

---

<sup>13</sup> Budi Sampurna, *Tanggungjawab Hukum Dirumah Sakit* (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm

- a. Kesalahan<sup>14</sup>  
Kesalahan merupakan sesuatu yang patut dicela. Kesalahan terbagi atas kesengajaan (terdiri dari *dolus* dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, *dolus* dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan, *dolus* berinsaf kemungkinan) dan kelalaian (terdiri dari *levis* atau ringan dan *lata* atau berat, menyerupai *dolus* berinsaf kemungkinan).
- b. Kemampuan Bertanggungjawab  
Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa orang yang tidak dapat dihukum adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akalinya, sakit berubah akalinya, dan orang yang terganggu pikirannya.
- c. Tiada Alasan Penghapus Pidana  
Pembentuk Undang-Undang menentukan pengecualian dengan batasan tertentu bagi suatu perbuatan tidak dapat diterapkan peraturan hukum pidana sehingga terdapat alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana terbagi menjadi alasan pembeda, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan.<sup>15</sup>  
Para pakar hukum pidana Belanda menginginkan untuk menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam pembelaan kasus-kasus, sehingga muncul jenis-jenis alasan pembeda tidak tertulis seperti *toestemming*, *beroepsrecht*, *tuchtrecht*, *medische exeptie* yang diterapkan secara kasus demi kasus.<sup>16</sup>

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Rumah sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Pegawai Rumah Sakit Umum, Khusus atau Spesialis, Pendidikan dan Penelitian, Lembaga atau Perusahaan.

Menurut Pasal 2 Kode Etik rumah sakit, rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. Selanjutnya yang dimaksud dengan tanggungjawab rumah sakit adalah:

- a. Tanggungjawab umum adalah merupakan kewajiban pemimpin rumah sakit menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan, peristiwa, kejadian dan keadaan di rumah sakit.
- b. Tanggungjawab khusus meliputi tanggungjawab hukum, etik, dan tata tertib atau disiplin muncul jika ada anggapan bahwa rumah sakit telah melanggar kaedah-kaedah, baik dalam bidang hukum, etik, maupun tata tertib ataupun disiplin.

Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban di rumah sakit secara yuridis di kelompokkan dalam:

- a. Manajemen rumah sakit yang diwakili oleh Kepala rumah sakit/Direktur/CEO
- b. Para dokter yang bekerja di rumah sakit
- c. Para perawat
- d. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan (administrasi, keamanan, kebersihan, dll).

Menurut lampiran PERMENKES No.147 Tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakit. Badan hukum dapat berupa yayasan, PT. Untuk memperoleh izin mendirikan rumah sakit terdapat pula syarat pengolahan limbah yang meliputi upaya kesehatan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit yang di atur dalam UU No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Akan tetapi apabila rumah sakit tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) maka akan dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan rumah sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Salah satu bentuk pelanggaran prosedur pembuangan dan pengelolaan limbah medis dan B3 terdapat pada salah satu rumah sakit yang berada di Medan yaitu rumah sakit Martha Friska yang

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 129-132.

<sup>15</sup> Alvi Syahrin. <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/alasan-penghapus-pidana.html>. Diakses pada pukul 13.00 WIB, Tanggal 30 Desember 2013.

<sup>16</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), hal. 204.

diduga mengakibatkan pencemaran terhadap sungai deli yang disebabkan oleh limbah rumah sakit tersebut. Keadaan tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat medan yang berada di sekitar sungai deli, karena masyarakat menggunakan sungai tersebut sebagai sumber air bersih atau sumber air minum mereka yang apabila diminum akan berpotensi memicu berbagai penyakit.<sup>17</sup>

Pada kasus ini bahwa rumah sakit sebagai penghasil limbah yang mencemari sungai deli patut ditindak tegas karena telah mencemari dan merusak lingkungan karena rumah sakit tidak melakukan pengawasan terhadap limbah medisnya dan tidak memiliki izin pengolahan limbah medis. Rumah sakit dapat dituntut karena melanggar UUPPLH yaitu Pasal 98 yang berbunyi: “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Apabila terjadi pencemaran lingkungan terkait dengan limbah rumah sakit maka pertanggungjawaban pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 117 yang menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yang dalam hal ini adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, maka ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Ketentuan Pasal 117 UUPPLH, menetapkan bahwa terhadap orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, ancaman pidana berupa penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana lingkungan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana yaitu mereka-mereka merupakan atau sebagai pengurus dari badan usaha tersebut.

Pengurus badan usaha yang menjalankan kepengurusan badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasarnya. Pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu:

- a) Mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan kepengurusan badan usaha;
- b) Mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:
  - 1) Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau
  - 2) Pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagai dimaksud 1 untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.
- c) Oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf a dan b.

Rumusan Pasal 117 UUPPLH yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga, maka yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus. Pengurus badan usaha berdasarkan Pasal 117 UUPPLH dituntut dan dijatuhi hukuman berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut. Dan Pasal 117 yang didakwakan adalah pribadi pengurus sebagai pertanggungjawaban individual dari pengurus dari badan usaha tersebut yang ancaman hukuman yang dijatuhkan kepada pengurus sebagai pertanggungjawaban individual yaitu berupa penjara dan denda. Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hal mereka:

- a) Telah mendorong, membantu, bersengkongkol, menyarankan dan menyebabkan terjadinya pelanggaran atau mengetahui dan memberi izin atau terlibat sepengetahuannya yang menyangkut dirinya dalam pelanggaran tersebut.

<sup>17</sup> DNA/syam. <http://www.dnaberita.com/berita-46251-medan-belum-punya-perda-limbah-b3-bebas-dibuang.html>. diakses pada pukul 12.00 WIB., Tanggal 12 Mei 2014.

- b) Telah lalai atau ceroboh yang menyebabkan pelanggaran.
- c) Mengetahui pelanggaran tersebut, tetapi tidak mencegah terjadinya pelanggaran atau untuk memperbaiki keadaan sedangkan dia memiliki wewenang untuk itu.

Berdasarkan jenis pertanggungjawaban rumah sakit diatas terlihat bahwa rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban. dalam bukunya yang berjudul buku kedokteran, Danny Wiradharma menyebutkan bahwa doktrin *vicarious responsibility* atau yang dalam bukunya di sebut tanggungjawab terhadap personalia yaitu berdasarkan hubungan 'Majikan-Karyawan' dapat diterapkan dalam hubungan rumah sakit dengan karyawannya, yang dalam hal ini berarti yang juga sebagai organ yang mengerakkan rumah sakit tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Doktrin *vicarious responsibility* berarti terdapat pertanggungjawaban pengganti, apabila pegawai melakukan suatu kesalahan akan tetapi masih dalam lingkup kewenangannya yang bedasarkan perintah dari atasan (yang dalam hal ini adalah pengurus), maka pegawai tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sehingga pihak yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus.

Pengurus atau pemberi perintah didalam suatu perusahaan karena yang bersangkutan mempunyai kendali terhadap arah dan jalannya perusahaan. Apabila orang tersebut melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan perusahaannya maka sudah sepantasnya yang bersangkutan dibedakan beratnya hukuman pidana dibanding dengan orang yang diberi perintah.

Bahwa mengetahuinya secara nyata bukan prasyarat pemidanaan terhadap pengurus berarti telah mempersempit upaya pembelaan diri pengurus dalam hal terjadinya tindak pencemaran atau perusakan lingkungan oleh badan hukum atau korporasi, Karena pengurus tidak dapat dengan mudah menggunakan ketidaktahuannya sebagai alasan pembelaan diri. Selanjutnya untuk memenuhi kriteria "memimpin secara nyata atau pemberi perintah", tidak diisyaratkan bahwa hanya orang yang bersangkutanlah dengan mengecualikan orang-orang lain yang mempunyai kekuasaan ditangannya sendiri. Meskipun didalam perusahaan terdapat pembedangan tugas kepemimpinan, pimpinan sebuah perusahaan secara bersama-sama dapat dipidana tanpa harus menggunakan konstruksi hukum penyertaan.<sup>18</sup>

Bahwa berdasarkan GSO tentang ketentuan dapat dihukumnya pengurus suatu badan usaha sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 (1), (2), (3), dan (4) GSO. Dari tuntutan Pasal (3) ayat (3) GSO dapat diketahui bahwa pengurus dapat dipersalahkan jika mereka mengetahui tentang terjadinya tindak pidana dan sebaliknya pula. Penjelasan ini dapat diberikan melalui kajian perbandingan terhadap perkembangan hukum Belanda dan Amerika serikat yang telah melahirkan makna tentang "mengetahui" sebagai unsur dapat dipidananya pengurus badan usaha.

Berdasarkan putusan H.R. faktor penting yang menentukan apakah seorang pengurus bertanggungjawab atas tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh badan hukum adalah "jika pengurus tidak melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh perusahaannya, sedangkan mereka mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah itu, mereka berarti secara sadar membiarkan pelanggaran itu terjadi, sehingga mereka dipersalahkan dan bertanggungjawab secara pidana.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Rumah sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Pegawai Rumah Sakit Umum, Khusus atau Spesialis, Pendidikan dan Penelitian, Lembaga atau Perusahaan.**

Peraturan dasar rumah sakit adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

### **1. Anggaran Dasar**

Setiap kepemilikan rumah sakit di Indonesia pasti berbadan hukum dan sudah mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar tersebut sudah dibuat dengan akte notaris untuk kemudian disahkan Departemen Kehakiman dan kemudian diumumkan di Lembaran Berita Negara.

Swasta, biasanya rumah sakit yang didirikan oleh swasta, biasanya berbentuk yayasan, perseroan terbatas. Pemerintah, yang dimiliki oleh pemerintah berbentuk BUMN.

<sup>18</sup> Takdir, *Op.Cit.*, hal. 194.

<sup>19</sup> J. Guwandi, *Merangkai Hospital by Laws* (Jakarta:Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013), hal 21-25.

Dalam anggaran dasar biasanya yang diatur adalah hanya soal kepengurusan dari badan hukum itu sendiri. Pada umumnya belum sampai menyentuh dan memerinci kepengurusan dan manajemen rumah sakit dan pengaturannya.

1. Anggaran dasar adalah wewenang pemilik/pengurus untuk mengatur dan tidak bisa dicampuri oleh pimpinan rumah sakit, pengaturan pelaksanaannya terdapat di dalam pengaturan yang lebih rendah, yaitu Anggaran Rumah Tangga.

Maka fungsi anggaran dasar hanya sebagai dasar yuridis untuk mendirikan rumah sakit. Sehingga jika sudah berdiri badan hukumnya, tidak perlu dipersoalkan lagi dalam rangka "Peraturan Dasar Rumah Sakit". Anggaran dasar hanya merupakan payung hukum, dimana sebuah rumah sakit berpijak.

2. Anggaran Rumah Tangga (ART)

Sebagaimana diketahui, ART merupakan peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar (A.D) yang didalam suatu organisasi rumah sakit, peraturan ini memuat garis-garis besar dan peraturan pokok (dasar) yang penting-penting saja berhubungan dengan tugas manajemen sehari-hari.

3. Peraturan Rumah Sakit (PRS)

Peraturan mengatur hal-hal yang langsung menyangkut manajemen rumah sakit berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditentukan. Kebijakan-kebijakan tersebut akan menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan oleh seluruh jajaran pejabat dan karyawan. Kebijakan-kebijakan ini harus dituangkan secara tertulis dan di sosialisasikan agar kebijakan tersebut dapat diketahui dan di pahami secara luas dan jelas oleh mereka yang berkepentingan.

Dalam bukunya yang berjudul Hukum Kedokteran, Danny Wiradharma membagi 4 macam pertanggungjawaban rumah sakit yaitu:

- a. Pertanggungjawaban terhadap Personalia, hal ini berdasarkan hubungan-hubungan 'Majikan-Karyawan' (*vicarious responsibility*). Dalam tanggungjawab ini termasuk seluruh tenaga karyawan yang bekerja di rumah sakit.
- b. Pertanggungjawaban Profesional terhadap mutu pengobatan/perawatan (*Duty of due care*)
- c. Pertanggungjawaban terhadap Sarana dan Prasarana, tanggungjawab terhadap peralatan dasar perumasakitan, peralatan medis dan lain-lain.
- d. Pertanggungjawaban terhadap keamanan bangunan.

Untuk dapat mendirikan rumah sakit harus memenuhi syarat perizinan pendirian, yang di dalamnya juga terdapat izin lingkungan yang terdiri dari, AMDAL, UKL-UPL, IPAL. Apabila rumah sakit tidak memenuhi syarat perizinan pendirian maka rumah sakit tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum.

Dan dalam Undang-Undang 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, apabila rumah sakit tidak memiliki izin, maka sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu pasal 63.<sup>20</sup>

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. Pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. Pencabutan status badan hukum.

Kasus rumah sakit yang lalai terhadap pembuangan limbah medis adalah rumah sakit Yarsis yang ada di kota Surakarta. Yaitu terkait dengan temuan limbah medis yang ditemukan di tempat pembuangan akhir sampah. Pihak rumah sakit telah mengakui bahwa kurang melakukan pengawasan terhadap pembuangan limbah medis. Direktur umum rumah sakit Yarsis mengatakan bahwa akan lebih teliti terhadap penanganan limbah rumah sakit tersebut.<sup>21</sup>

Kasus tersebut diatur dalam Pasal 103 dalam UUPPLH berbunyi "Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)"

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

<sup>21</sup> <http://krjoqja.com/read/185992/kasus-limbah-medis-rs-yarsis-akui-salah.kr>. diakses pada pukul 12.10 WIB., Tanggal 12 Mei 2014.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana badan hukum, selama ini ada bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang yaitu:<sup>22</sup>

1. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, perumusan ini diatur.
2. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang dan atau perserikatan, akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang, dalam hal ini perserikatan yang melakukan, yang dapat dipertanggungjawabkan ialah (anggota) pengurus, perumusan serupa ini terlihat pada Ordonansi Devisa, Undang-Undang Penyelesaian perburuhan, Undang-Undang Perburuhan dan Peraturan Kecelakaan.
3. Ada yang merumuskan bahwa yang dapat melakukan maupun yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang dan/atau perserikatan itu sendiri, perumusan ini dapat kita lihat pada undang-undang Tindak Pidana Ekonomi

Dalam UUPPLH sendiri mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum pencemar/perusak lingkungan hidup adalah sebagai mana yang telah diatur dalam Pasal 116, yaitu baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah ataupun yang bertindak sebagai pemimpin dalam suatu perbuatan (merusak/mencemarkan lingkungan hidup) ataupun terhadap kedua-duanya.<sup>23</sup>

Dengan demikian dari uraian dan dari bunyi Pasal 116 UUPPLH tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana ada tiga kemungkinan yang dapat di tuntutan pertanggungjawaban pidananya, yaitu:<sup>24</sup>

1. Badan hukum itu sendiri
2. Badan hukum dan Pengurusnya
3. Pengurusnya saja.

Pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup di atur dalam Pasal 118 dan 119 UUPPLH. Pasal 118 UUPPLH, berbunyi: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dalam Pasal 118 mengatur bahwa pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu badan usaha, hal ini dapat dilihat sebagaimana maksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a yaitu badan usaha. Oleh karena badan usaha sebagai pelaku maka yang dikenakan sanksi pidana adalah badan usaha tersebut. Bahwa kata yang mewakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional diartikan sebagai dalam hal badan usaha sebagai pelaku tindak pidana (yang didakwakan) maka yang hadir di depan persidangan adalah pengurus yang berwenang mewakili badan usaha tersebut. Pengurus dihadirkan di depan persidangan pengadilan merupakan jabatannya di badan usaha, artinya pengurus tersebut dihadapkan di depan pengadilan karena jabatannya, bukan sebagai tanggungjawab pribadi. Ketentuan Pasal 118 UUPPLH menjelaskan dalam hal pelakunya adalah badan usaha.

Ketentuan Pasal 118 UUPPLH, sebenarnya mempertegas bahwa badan usaha dapat di tuntutan dan jatuhi pidana. Untuk menegaskan bahwa badan usaha pada waktu di tuntutan di pengadilan, tetapi yang mewakilinya adalah pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian Pasal 118, maka yang didakwa adalah badan usaha, dan bukan pengurus dari badan usaha tersebut. Oleh karena yang didakwa adalah badan usaha dan hukumannya berupa sanksi pidana denda dan dapat di kenakan pidana tambahan atau tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPPLH, Pasal 119 menyatakan bahwa terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang di peroleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebahagian tempat usaha dan/atau;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. Tetapi rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memiliki izin

<sup>22</sup> *Ibid*, h al. 71.

<sup>23</sup> Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 116.

<sup>24</sup> *Ibid*.



atau bukan merupakan badan hukum. Bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak dapat berupa pidana penjara dan hukuman mati.

Terhadap badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal:

- a. Badan dapat bertanggungjawab atas tindakan karyawan walaupun badan usaha secara eksplisit melarang perbuatan tersebut oleh karena badan usaha berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan atas tindakan tersebut.
- b. Badan usaha dalam hal diabaikannya persyaratan atau kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilakukan.

Dalam hal petanggungjawaban badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut (Muladi, 1998: 17-18).<sup>25</sup>

1. Korporasi mencakup baik badan hukum (*legal entity*) maupun non badan hukum seperti organisasi dan sebagainya.
2. Korporasi dapat bersifat privat (*private juridical entity*) dan dapat bersifat publik (*public entity*)
3. Apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasional, maka orang alamiah (*managers, agents, employess*) dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
4. Terdapat kesalahan manajemen dalam korporasi dan terjadi apa yang dinamakan *breach of a statutory or regulatory provision*
5. Pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggungjawab didalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi dituntut dan dipidana
6. Segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dapat dikenakan pada korporasi, kecuali pidana mati dan pidana penjara. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa di Amerika Serikat mulai dikenal apa yang dinamakan "*corporate death penalty*" dan "*corporate inprinsonment*" yang mengadung pengertian larangan suatu korporasi untuk berusaha di bidang-bidang usaha tertentu dan pembatasan-pembatasan lain terhadap langkah-langkah korporasi dalam berusaha
7. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan
8. Pidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan perusahaan, melalui kebijakan pengurus atau para pengurus (*corporate executive officer*) yang memiliki kekuasaan tersebut telah diterima (*accepted*) oleh korporasi tersebut).


Pertanggungjawaban pidana badan hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah pada sistem perumusan yang menyatakan bahwa badan hukum itu sendiri dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Motivasi dari adanya sistem pertanggungjawaban badan hukum ini, adalah berdasarkan kepada perkembangan akhir-akhir ini terutama dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup. Ternyata untuk beberapa tindak pidana tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidaklah cukup. Misalnya dalam tindak pidana ekonomi, bukan mustahil keuntungan yang telah diterima oleh badan hukum yang melakukan tindak pidana itu adalah lebih besar jika dibandingkan dengan denda yang dijatuhkan sebagai pidana terhadap pengurus. Atau didalam tindak pidana lingkungan hidup, kerugian yang dialami oleh masyarakat atau negara akibat tindak pidana adalah lebih besar jika dibandingkan dengan pidana denda yang dijatuhkan kepada pengurus badan hukum yang melakukan tindak pidana.<sup>26</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Dan Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Rumah Sakit Umum, Khusus atau Spesialis, Pendidikan dan Penelitian, Lembaga atau Perusahaan.**

Secara yuridis rumah sakit mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum (dapat mengemban hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum) apabila berstatus badan hukum. Badan hukum

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 81.



(*rechtspersoon*) ialah himpunan orang atau suatu organisasi yang diberikan sifat subjek hukum secara tegas. Berdasarkan definisi ini, sebuah organisasi merupakan badan hukum atau bukan ditentukan secara eksplisit baik dalam akta pendirian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>27</sup>

Direktur Jenderal Pelayanan Medik pada Tanggal 5 Juni 1996 membuat Keputusan No. Y.M.02.04.4.5.02270 tentang Pedoman, Tugas Pokok, Peran dan Fungsi antara Pemilik, Dewan Penyantun (Badan Pembina), dan Pengelola Pada Rumah Sakit Yang Mengacu Pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2009, yakni sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Pemilik adalah yang memiliki rumah sakit
- 2) Pengelola adalah direktur rumah sakit dan jajarannya
- 3) Dewan Penyantun adalah kelompok pengarah/ penasehat yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, unsur pemerintah, unsur professional, dan tokoh masyarakat.

Menurut lampiran PERMENKES No.147 Tahun 2010, rumah sakit harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang perumahsakita. Badan hukum dapat berupa yayasan, PT. Untuk memperoleh izin mendirikan rumah sakit terdapat pula syarat pengolahan limbah yang meliputi upaya kesehatan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit yang di atur dalam UU No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit.

Berdasarkan contoh kasus rumah sakit Awal Bros yang ada di kota Bekasi melanggar prosedur pengelolaan limbah medis dan B3 yaitu dengan cara menyerahkan pengolahan limbah medis dan B3 kepada pihak yang tidak memiliki kualifikasi pengolahan limbah medis dan B3 yang mengakibatkan limbah medis dan B3 dikelola secara sembarangan dan diduga diperjual belikan kembali. Hal tersebut berlangsung bertahun-tahun yang mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan.<sup>29</sup>

Rumah sakit yang membuang limbah medis dengan sembarangan akan dikenakan sanksi pidana jika melanggar ketentuan tersebut. Dan jika benar rumah sakit terbukti dengan sengaja membuang sampah medis dengan sembarangan maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin beroperasi rumah sakit tersebut.

Terhadap kasus diatas diatur dalam Pasal 99 UUPPLH yang menyebutkan bahwa "Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang rumah sakit serta keputusan menteri kesehatan (Kepmenkes) Nomor 1024/Menkes/SK/X/2004 Tentang kesehatan lingkungan rumah sakit dan juga UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.<sup>30</sup>

Akan tetapi rumah sakit sebagai salah satu penghasil limbah terbesar yang apa bila tidak dilakukan pengelolaan limbah dengan baik berpotensi menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitarnya yang akan merugikan masyarakat bahkan rumah sakit itu sendiri. Dengan melakukan audit lingkungan rumah sakit telah melakukan tindakan antisipasi terhadap terjadinya hal yang tidak diinginkan misalnya dicurigai telah melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan.<sup>31</sup>

Dalam keputusan menteri negara lingkungan hidup Nomor 42/Men-LH/11/19994, telah dijelaskan bahwa audit lingkungan merupakan suatu kegiatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh dan merupakan tanggungjawab pihak penganggungjawab usaha atau kegiatan, dan apabila suatu

<sup>27</sup> Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal 90.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 97.

<sup>29</sup> <http://bekasiexpressnews.co.id/2013/10/praktisi-hukum-ada-sanksi-pidana-jika-dilanggar-terkait-kasus-limbah-b3-rumah-sakit-awal-bros/>. diakses pada pukul 12.30WIB., Tanggal 12 Mei 2014.

<sup>30</sup> Lihat Kepmenkes Nomor 1024/Menkes/SK/X/2004 Tentang kesehatan lingkungan rumah sakit dan juga Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>31</sup> *Ibid*.

perusahaan dicurigai telah melanggar pengelolaan lingkungan, pemerintah dalam hal ini menteri lingkungan hidup meminta dilakukannya suatu audit terhadap perusahaan yang dicurigai tersebut.<sup>32</sup>

Di Indonesia kajian terhadap pertanggungjawaban badan usaha atau yang dalam dunia akademis juga disebut pertanggungjawaban korporasi telah muncul sejak akhir dasawarsa 1980an melalui penyelenggaraan Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 november 1989 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Reksopdiptro mengungkapkan tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:<sup>33</sup>

1. Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Dengan demikian, pertanggungjawaban badan usaha tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer, disamping badan hukum itu sendiri. Bagaimanapun peran manusia atau individu-individu tetap penting dan oleh karena itu mereka tetap perlu menjadi sasaran penuntutan sesuai dengan pandangan berikut.<sup>34</sup>

Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggungjawab.<sup>35</sup>

Pertanggungjawaban pengurus dan rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2)

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. Badan usaha; dan/atau
  - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 116 mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dilakukan oleh, untuk dan badan usaha. Oleh badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan dalam hal ini sebagai pelaku passif, sedangkan pelaku aktifnya seperti para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan tersebut oleh karena jabatannya. Untuk badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau manajer badan usaha. Atas nama badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha. Badan usaha mendapat manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.

Badan usaha sebagai pelaku tindak pidana lingkungan perlu memperhatikan bahwa:

1. Perbuatan dari perorangan dapat dibebankan kepada badan usaha;
2. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, apakah perbuatan tersebut dengan tujuan statuta (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga). Dari badan usaha dan sesuai dengan kebijakan badan usaha dalam arti tindakan tersebut sesuai dengan dengan ruang lingkup pekerjaan dari badan usaha;
3. Perbuatan yang dilarang yang untuk dipertanggungjawabkannya dibebani kepada badan usaha dalam rangka dan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan usaha;
4. Perbuatan pengurus badan usaha dianaggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri dalam hal pengurus mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak dan perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima badan usaha.


Dalam Pasal 116 ayat (2) juga menjelaskan berdasarkan hubungan kerja dan berdasarkan hubungan lain. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, yang dimaksud dengan orang yang berdasarkan

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 8-9.

<sup>33</sup> Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*, hal. 245.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 246.

<sup>35</sup> *Ibid*.



hubungan kerja adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai yaitu: a) Berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya, b) Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi, c) Berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai, d) Berdasarkan perjanjian kerja. Sedangkan orang-orang berdasarkan hubungan lain adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi misalnya: a) Pemberian kuasa ; b) Berdasarkan perjanjian kerja dengan pemberi kuasa; c) Berdasarkan pendelegasian wewenang.

Pasal 116 ayat (1) huruf b dan Pasal 116 ayat (2) menggunakan kata orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dengan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana merupakan penegasan untuk mencegah untuk dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi. Menuntut pengurus sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan juga asas *ne bis in idem* akan menjadi penghalang di tuntutan pengurus yang sama dalam keadaan berbeda (sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana), artinya terhadap pengurus tersebut cukup dipilih keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Oleh Sutan Remy Sjahdeini menambah satu model pertanggungjawaban lagi yaitu: Korporasi dan pengurus sebagai pembuat, maka korporasi dan penguruslah yang bertanggungjawab.


Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab mengandung makna bahwa kepada pengurus korporasi dibebankan itu sebenarnya merupakan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Dasar pemikiran dari konsep itu yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab berkenaan dengan pandangan bahwa apa yang dilakukan oleh korporasi merupakan apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab secara pidana, terlepas dari apakah dia mengetahui atau tidak mengenai dilakukannya perbuatan itu. Prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.

Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab menunjukkan bahwa untuk beberapa delik tertentu ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus, jika dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu lebih besar jumlahnya daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu.

Berdasarkan doktrin *vicarious responsibility*, korporasi dan pengurus juga dapat secara bersama-sama diminta pertanggungjawabannya dengan merujuk kepada anggaran dasar korporasi tersebut. Apabila pengurus bertindak untuk dan atas nama rumah sakit, dan hal tersebut merupakan kewenangan yang diberikan dan diperintahkan oleh rumah sakit berdasarkan anggaran dasar maupun peraturan internal rumah sakit, maka jika rumah sakit mendapat keuntungan atas perbuatan tersebut maka rumah sakit dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kepustakaan tentang hukum lingkungan jepang dalam bahasa inggris yang tersedia tidak membahas secara lebih khusus tentang perkembangan konsep pertanggungjawab pidana pimpinan atau pengurus badan hukum. Undang-Undang yang dapat dijadikan acuan untuk mengetahui konsep pertanggungjawab pidana dalam bidang hukum tersebut adalah *Law for Punishment of Crime Relating to Enviromental Pollution Which Adiersely Affects the Health of Persons* No.142 of 1972.



Ketentuan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pengurus atau pimpinan sebuah badan hukum (“*corporation*”). Dalam Pasal 3 dan 4 undang-undang tersebut.<sup>36</sup>

Ketentuan Pasal 3 meletakkan pertanggungjawaban pidana seseorang yang karena kekuranghati-hatian dalam menjalankan usahanya telah membuang limbah yang membahayakan kesehatan masyarakat. Ketentuan ini tegas ditujukan kepada orang yang menjalankan usaha dan bukan kepada seseorang yang bekerja sebagai karyawan. Ketentuan Pasal 4 berkaitan dengan tindak pidana seorang karyawan dari sebuah badan hukum dan majikan. Hukuman berupa denda selain dapat dikenakan terhadap karyawan yang melakukan tindak pidana juga terhadap badan hukum atau individu majikan. Namun, dalam hal tindak pidana dilakukan oleh karyawan sebuah perusahaan berbentuk badan hukum, Pasal 4 tidak menyebutkan bahwa direktur atau pengurus badan hukum yang bersangkutan dapat dituntut karena tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan. Pasal 4 hanya menyebutkan, bahwa badan hukum sendiri dapat dihukum dengan denda tanpa menyebut kemungkinan pimpinan atau pengurus juga dapat dihukum.<sup>37</sup>

Berbagai masalah lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas badan usaha tersebut memerlukan penanganan yang cepat, terencana, terukur, dan terarah sehingga dapat mengimbangi pesatnya kegiatan pembangunan dan industrialisasi yang sering mengabaikan paradigma kelestarian fungsi lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui proses penegakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas kesalahan pelaku.<sup>38</sup>

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pengurus rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 117 yang menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yang dalam hal ini adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, maka ancaman pidana dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Maka sesuai dengan penjelasan tersebut yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pengurus baik di rumah sakit umum, khusus atau spesialis, pendidikan dan penelitian, lembaga atau perusahaan. Rumusan Pasal 117 UUPPLH yang menetapkan bahwa ancaman pidana kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana diperberat dengan sepertiga, maka yang dituntut dan dijatuhi hukuman adalah pengurus berdasarkan pertanggungjawabannya secara pribadi atau merupakan tanggungjawab individual dari pengurus tersebut. Dan Pasal 117 yang didakwakan adalah pribadi pengurus sebagai pertanggungjawaban individual dari pengurus dari badan usaha tersebut yang ancaman hukuman yaitu berupa penjara dan denda.
2. Pertanggungjawaban rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh rumah sakit umum, khusus atau spesialis, pendidikan dan penelitian, lembaga atau perusahaan, di atur dalam Pasal 118 dan 119 UUPPLH. Pasal 118 UUPPLH, berbunyi: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Dalam Pasal 118 mengatur bahwa pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu badan usaha, hal ini dapat dilihat sebagaimana maksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a. Ketentuan Pasal 118 UUPPLH menjelaskan dalam hal pelakunya adalah badan usaha. Ketentuan Pasal 118 UUPPLH, sebenarnya mempertegas bahwa badan usaha dapat di tuntutan dan jatuhi pidana. Oleh karena yang didakwa adalah badan usaha dan hukumannya berupa sanksi pidana denda dan dapat dikenakan pidana tambahan atau tata tertib sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPPLH, Pasal 119 menyatakan bahwa terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 198.

<sup>37</sup> *Ibid*, hal. 199.

<sup>38</sup> Romli Atmasmita dalam Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*. (Bandung: CV Utomo. 2004), hal. 110



3. Pertanggungjawaban pengurus dan rumah sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Pasal 116 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) menyebutkan tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha itu sendiri dan orang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut yang juga disebut sebagai pengurus atau pimpinan badan usaha yang ada dalam rumah sakit umum, khusus atau spesialis, pendidikan dan penelitian, lembaga atau perusahaan.

#### B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan ini

1. Perlunya penjabaran lebih jelas mengenai ketentuan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH oleh pembuat undang-undang, sehingga menyatukan persepsi mengenai pengurus badan usaha yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya berdasarkan adanya hubungan kerja atau hubungan lain tersebut.
2. Perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai siapa saja yang dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup dalam badan usaha, mengingat dalam badan usaha terdapat sejumlah orang yang bertindak menjalankan kegiatan usaha. Sehingga orang-orang yang merupakan *directing mind* dalam suatu badan usaha tidak dapat berlindung dibalik karyawan yang melakukan suatu kegiatan dalam lingkup.
3. Disarankan adanya pengaturan yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dan badan usaha dalam hal terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana lingkungan hidup. Serta disarankan pula bagi penegak hukum agar secara benar menelaah setiap kasus tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan suatu badan usaha melalui pengurus-pengurusnya, agar tidak ada celah bagi pengurus dan badan hukum agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana. sehingga sekalipun ditemukan adanya alasan penghapusan pidana pada diri pelaku, maka alasan itu memang sesuai sebagaimana mestinya dan bukan merupakan alasan yang sengaja diciptakan agar terhindar dari pertanggungjawaban pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

- Triwibowo, Cecep. 2012. *Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit (Sebuah Kajian Hukum Kesehatan)*. Yogyakarta. Nuha Medika.
- Aditama, Tjandra Yoga, dan Tri Hastuti. 2002. *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Candra, Budiman. 2012. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta. Buku Kedokteran.
- Sutomo Adi Heru, dkk. 2013. *Kesehatan Lingkungan Untuk Keperawatan*. Yogyakarta. Fitramaya..
- Hariadi, Agus. 2002. *Penelitian Hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- . Adisasmita, Wiku. 2012. *Audit Lingkungan Rumah Sakit*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sampurna, Budi. 2003. *Tanggungjawab Hukum di Rumah Sakit*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Sapardjaja, komarian emong, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung:Alumni, 2012), hal, 204
- Guwandi, J. 2005. *Hospital Law (Emerging Doctrines and Jurisprudence)*. Jakarta. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia., 204
- Praptianingsih, Sri. 2006. *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita Romli dalam Priyatno Dwidja. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia*. Bandung. CV Utomo.

##### Website :

AlviSyahrin <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11alasan-penghapusan-pidana-html>.

Diakses pada pukul 13.00 WIB. tanggal 30 Desember 2013.

DNA/syam. <http://www.dnaberita.com/berita-46251-medan-belum-punya-perda-limbah-b3-bebas-dibuang.html>. diakses pada pukul 12.00 WIB., Tanggal 12 Mei 2014



<http://krjogja.com/read/185992/kasus-limbah-medis-rs-yarsis-akui-salah.kr>. diakses pada pukul 12.10 WIB., Tanggal 12 Mei 2014.

<http://bekasiekspresnews.co.id/2013/10/praktisi-hukum-ada-sanksi-pidana-jika-dilanggar-terkait-kasus-limbah-b3-rumah-sakit-awal-bros/>. diakses pada pukul 12.30WIB., Tanggal 12 Mei 2014

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Penjelasannya.

Kode Etik Rumah Sakit Tahun 2000.

KUHP

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Penjelasannya.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 028/Menkes/Per-1-2011 Tentang Klinik